



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 050/III/KI BANTEN-PS/2018

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 050/III/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Yusman Nur, S.H.  
Alamat : Jl. Jelambar Utama VII No. 36, RT.004/004 Kelurahan Jelambar Baru Kec. Grogol Petamburan Jakbar DKI Jakarta  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama : Suhendar.  
Alamat : Kp. Koceak RT.006/002 Kelurahan Keranggan, Kec. Setu Kota Tangerang Selatan.  
Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

## Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Letnan Soetopo Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya,  
Serpong, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Maret 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 050/III/KI BANTEN-PS/2018.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 08 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang yang diterima Termohon pada hari yang sama atas nama Yayan. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rincian Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016, 2017 dan 2018 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
2. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Realisasi Fisik dan Anggaran Pelaksanaan Seluruh Program/ Kegiatan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan 2017 beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
3. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan 2017;

4. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Pelaksanaan Program PTSL, Larasita, dan Tanah Terlantar pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, 2016 dan 2017;
5. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Pelaksanaan Layanan Antar pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015, 2016 dan 2017;
6. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Pelaksanaan Layanan Tradisional pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2015, 2016 dan 2017;
7. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Nama Seluruh Pegawai dan statusnya pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
8. Informasi dan/atau dokumen mengenai: sumber gaji dan tunjangan Pegawai Non PNS pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
9. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi dan rincian barang serta daftar mutasi barang pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang selatan Tahun 2015,2016 dan 2017;
10. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Kendaraan Dinas pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
11. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar Pengadaan Barang/Jasa beserta Daftar pihak ketiga Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan tahun 2016 dan 2017;
12. Informasi dan/atau dokumen mengenai: rekapitulasi/daftar seluruh surat keputusan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang masih berlaku;
13. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Laporan Tahunan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2015,2016 dan 2017;
14. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Rekapitulasi Peralihan Hak di wilayah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 dan 2017;
15. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Daftar HGU,HGB dan HPL beserta masa berlakunya di wilayah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
16. Informasi dan/atau dokumen mengenai: Data Aset fasum fasos seluruh developer/perumahan di Kota Tangerang Selatan yang telah dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
17. Informasi dan/atau dokumen mengenai: berita acara lapangan penelitian tanah dan aspek tata guna tanah seluruh developer/perumahan di Kota Tangerang Selatan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
18. Apa dasar hukum yang mengatur tentang nomor antrian pelayanan publik ditutup jam 12:00 siang dan setelah jam 12:00 siang sudah tidak bisa lagi menerima pelayanan publik mulai dari pendaftaran tanah sampai dengan pengambilan produk sertifikat.

[2.3] Pada Tanggal 23 Februari 2018 Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 19 Maret 2018 Pemohon mendapatkan surat dari Termohon nomor: 307/4-36.100/III/2018 dengan Hal Petunjuk Pelayanan Informasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

[2.5] Pada tanggal 22 Maret 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.6] Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana diminta (Pasal 35 ayat (1) huruf d)

#### **Petitum**

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 276/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 277/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 31 Juli 2018 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 09 Agustus 2018, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh Kadi Mulyono, A.Ptnh.,M.M, selaku Kepala Seksi

Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Amrinif, S.H, berdasarkan Surat Tugas nomor: 368/ST.36.07-600/VIII/2018 tertanggal 08 Agustus 2018.

[3.4] Menimbang bahwa persidangan tertanggal 09 Agustus 2018, Termohon menyatakan bahwa Permohonan informasi Pemohon, menurut Termohon mengacu kepada Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pemohon informasi dapat diberikan apabila masuk dalam 3 kategori, yaitu, Pemilik tanah karena menyangkut data kepemilikan orang, kemudian instansi Penegak hukum seperti Kejaksaan atau Kepolisian dan Termohon memohon izin terlebih dahulu kepada Kantor Wilayah, dan Instansi Pemerintah seperti BPK, BPKP, atas dasar tersebut maka Majelis Komisioner menilai bahwa Informasi yang diminta Pemohon menurut versi Termohon merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Majelis Komisioner memutuskan untuk melanjutkan ke Proses sidang Pembuktian sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 290/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 291/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 09 Agustus 2018 untuk hadir pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang Pembuktian.

[3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir dalam persidangan. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil kembali Pemohon dan Termohon pada persidangan hari Selasa 04 September 2018 pukul 13.30 WIB.

[3.7] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 302/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon 303/VIII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 04 Septembar 2018 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pembuktian kedua.

[3.8] Menimbang bahwa pada hari Selasa, 04 September 2018 Pemohon kembali **tidak hadir** dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili Amrinif, S.H, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Tugas nomor: 368/ST.36.07-600/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018.

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 050/III/KI BANTEN-PS/2018 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 04 September 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon



Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)



Panitera Pengganti

(Hujaji)